

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian sebagaimana dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia saat ini, pada hakekatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat sejalan terhadap amanat dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan tujuan Negara Indonesia yaitu, *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”* yang kemudian ditegaskan dalam alinea keempat UUD NRI 1945 yakni *“mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*¹. Sementara itu, ketentuan pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 *“bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”* Memiliki makna konsep demokrasi ekonomi berkeadilan.

Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melibatkan para pelaku usaha, dimana upaya persaingan antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Upaya memaksimalkan keuntungan bagi suatu perusahaan dapat diimplementasikan melalui banyak hal diantaranya dengan memperluas jaringan usaha dalam bentuk pengambilalihan saham

¹ Asmah, 2017. *Hukum Persaingan Usaha – Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia*, Cetakan ke-1, Social Politic Genius, Makasar, h. 1

perusahaan lain dengan memperhatikan perhitungan bisnis yang menguntungkan². Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum maupun perseorangan untuk mengambilalih saham perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Persaingan usaha yang sehat merupakan satu hal yang substansial terkait sistem ekonomi pasar yang wajar. Melalui penerapannya, cara tersebut diimplementasikan melalui dua cara, yakni melalui supremasi hukum persaingan usaha dan melalui dibentuknya aturan persaingan yang mendukung pertumbuhan bidang ekonomi.³

Seiring dengan kemajuan teknologi, perekonomian di Indonesia berkembang dengan pesat yang berakibat banyaknya pasar bebas seperti banyak pelaku usaha baru yang bermuculan dan bervariasi. Untuk dapat menjamin kelangsungan persaingan usaha yang sehat antara para pelaku usaha, maka pemerintah ikut andil dalam pengawasan dan pencegahan terkait adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Persaingan usaha yang sehat sejatinya merupakan salah satu kunci kesuksesan sistem ekonomi pasar yang wajar karena implementasinya diwujudkan melalui penegakan hukum persaingan usaha berkeadilan juga melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.⁴ Di Indonesia sendiri mengatur tentang persaingan usaha terdapat dalam Undang-

² Catur Agus Saptano, 2017, *Hukum Persaingan Usaha – Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, Cetakan ke-1, Kencana, Depok, h. 1

³ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1 Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 15

⁴ Catur Agus Saptano, Op.Cit. h. 64

Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di era globalisasi saat ini, setiap pelaku usaha akan selalu berupaya memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam menjalankan usahanya dikarenakan semakin ketatnya persaingan usaha. Untuk mempertahankan posisi dari pelaku usaha dalam persaingan usaha, maka setiap pelaku usaha dapat melakukan pengambilalihan saham.

Peran Negara sangat penting untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib serta aman dengan menetapkan aturan-aturan sebagai suatu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan. Hukum juga sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, hukum diperlukan sebagai solusi untuk menghindari konflik-konflik perebutan dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Persaingan usaha merupakan faktor penting yang mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara yakni persaingan usaha, karena dapat mempengaruhi kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan perdagangan, iklim usaha yang menguntungkan, kepastian dalam kesempatan berusaha, kepentingan umum, dan kesejahteraan masyarakat⁵.

Persaingan usaha dianggap baik bila dilakukan sesuai aturan-aturan yang sehat dan berlaku, begitu juga tidak melarang bagi pelaku usaha untuk melakukan akuisisi untuk mengembangkan usaha dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dapat dipahami dalam hukum persaingan yang terjadi diantara pelaku usaha ditujukan untuk mengatur

⁵ Hermansyah, Op.Cit. h. 4

persaingan yang terjadi antar pelaku usaha agar dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak menguntungkan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Strategi yang sering dilakukan perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang diantaranya dengan pengambilalihan saham. Pengambilalihan saham dianggap lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan bisnis. Akuisisi juga dapat meningkatkan harga saham karena melakukan akuisisi perusahaan lain memperbanyak kemungkinan untuk memperbaiki kondisi keuangan suatu perusahaan dan menjadikan saham dalam suatu perusahaan meningkat.⁶

Tindakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan dilihat dari segi hukum persaingan usaha terbagi beberapa alasan pertama, karena secara langsung maupun tidak langsung pengambilalihan saham akan mempengaruhi kondisi persaingan di pasar bersangkutan, perusahaan yang bergabung akan membentuk pangsa pasar. Kedua, dapat memperkuat kekuatan dalam pasar (*market power*). *Market power* akan berdampak pada pemyalahgunaan kekuatan untuk menghambat persaingan sehingga merugikan konsumen. Pengambilalihan saham merupakan aktivitas bisnis yang dipilih pelaku usaha untuk memperbesar laba dikarenakan dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas suatu perusahaan, disisi lain berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” merupakan

⁶ Mustafa KamaI Rokan, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 78

⁷ Catur Agus Saptono, Loc.cit

instrumen hukum bertujuan pengendalian kegiatan tersebut. Pasal tersebut memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang telah memenuhi nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Negara membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemerintah membentuk KPPU bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa, salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU yakni memastikan terwujudnya demokrasi di bidang ekonomi menginginkan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam usaha yang sehat, efektif, efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.⁸

Akuisisi yang dilakukan menghasilkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 220

sejak tanggal dilakukannya akuisisi. Tujuan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pemberitahuan ini bukan hanya berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan akuisisi, melainkan juga berpengaruh terhadap perusahaan lain yang menjadi pesaing dalam industri yang sama. Hal ini merupakan konsekuensi dari bersatunya kedua perusahaan menjadi kuat sehingga intensitas persaingan dalam satu industri usaha dapat berubah.⁹

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengambilalihan saham, penulis mengambil putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2019, dimana dalam perkara tersebut dimulai melalui perbuatan hukum pengambilalihan saham perusahaan yang dilakukan oleh PT Ciliandry Anky Abadi terhadap PT. Anugerah Abadi Multi Usaha yang berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 2018. Nilai aset setelah terjadinya pengambilalihan PT Anugerah Abadi Multi Usaha yaitu Rp 2.946.807.319.051,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima puluh satu rupiah) dengan nilai penjualan sebesar Rp 448.283.825.846,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dimana pengambilalihan dengan

⁹ Amin Wibowo dan Yulita Milla Pakereng, 2021, *Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Return Perusahaan Akuisitor Dan Non Akuisitor Dalam Sektor Industri Yang Sama di Bursa Efek Jakarta*, Vol.16, NO. 02, hlm 2, <https://journal.ugm.ac.id>, Diakses 13 November 2021, pukul 20.43 WIB

jumlah nilai aset dan/atau penjualan yang melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu tidak lebih dari 30 hari kerja dihitung sejak berlakunya pengambilalihan saham perusahaan secara efektif, dalam kasus ini paling lambat melakukan pemberitahuan tanggal 26 Februari 2018 beserta dokumen lengkap yang sudah harus diterima KPPU. Namun, terjadi keterlambatan pemberitahuan akan pengambilalihan saham PT Anugerah Abadi Multi Usaha. PT Ciliandry Anky Abadi baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham ke KPPU pada tanggal 22 Februari 2019, yang berarti telah terlambat melaksanakan kewajiban selama 200 (dua ratus) hari kerja dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk dapat mempelajari, memahami tentang pentingnya pemberitahuan notifikasi pengambilalihan saham dalam Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas Keterlambatan Notifikasi Terhadap Pengambilalihan Saham PT Anugerah Abadi Multi Usaha Oleh PT Ciliandry Anky Abadi.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengambilalihan saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ?

2. Bagaimana penerapan hukum persaingan usaha atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham pada PT Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT Ciliandry Anky Abadi (Studi Putusan Nomor 05/KPPU-M/2019) ?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penulisan ini dibutuhkan batasan-batasan yang dibuat melalui segi ruang lingkup, pembatasan secara yuridis atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham berdasarkan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha. Ruang lingkup penelitian sangat penting untuk membatasi pembahasan yang akan diteliti supaya tidak melebar daripada judul penelitian ini.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Secara umum dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi para pembaca, masyarakat serta yang berkaitan persaingan usaha khususnya dalam hal pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan serta bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat guna untuk mengetahui bagaimana mengembangkan pengetahuan yang sudah ada yang didasari oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya yang sejenis dalam penulisan ini.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengambilalihan saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum KPPU atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham pada PT Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT Ciliandry Anky Abadi.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan yang ada didalam hukum ialah untuk memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu keadaan, ketentuan dan ketetapan mengenai kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum menjadi pedoman untuk berperilaku dan adil, dilakukan secara pasti, sehingga hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik.¹⁰ Kepastian sebagai tujuan hukum memiliki ciri yang berkaitan dengan norma hukum tertulis. Hukum tanpa memiliki kepastian akan menghilangkan makna sebagai pedoman dalam mengatur perilaku setiap orang.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum berjalan semestinya serta menurut hukum yang berhak memperoleh haknya dan putusan dapat

¹⁰ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59

dilaksanakan. Kepastian hukum menciptakan keteraturan dalam masyarakat yang berkaitan erat karena sejatinya esensi dari adanya keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹¹

Tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dapat dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga, pranata hukum yang diwujudkan dalam putusan hakim. Agar tercipta kepastian hukum, maka syarat yang penting untuk dipenuhi adalah adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya aturan-aturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga peraturan itu memiliki aspek yuridis yang nantinya dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi semestinya sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

Menurut Roscoe Pound, teori kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, hadirnya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum tiap individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya aturan hukum

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 21

¹² Pamadi Sarkadi, 2007. *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, h. 11

bersifat umum sehingga individu mengetahui dapat mengetahui apa yang boleh dibenarkan atau dilakukan Negara terhadap individu.¹³

Gustav Radbruch mengemukakan empat (4) muatan pokok terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Hukum positif memiliki arti perundang-undangan;
- 2) Hukum berdasarkan pada fakta;
- 3) Fakta yang dirumuskan harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari makna yang keliru agar mudah dilaksanakan;
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif yaitu dimana suatu peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis berarti menjadi suatu sistem kaidah dengan kaidah lain agar tidak berbenturan atau menimbulkan konflik. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya.¹⁵

b. Teori Keadilan

Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Disebutkan sebelumnya bahwa tujuan hukum

¹³ Hardi Munte, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi*, Pusantara, Jakarta, h. 22

¹⁴ Fence M, Wantu, 2011, *Jurnal Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Diakses 22 Oktober 2021, Pukul 19.00 WIB

¹⁵ Jarot Widya Muliawan, 2008, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta, h. 17 di kutip dari L.j. Van Apeldon. 2004. Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan, XXX. Jakarta. Pradnya Paramita, h. 11

bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemafaatan. Hukum semestinya harus menlingkup ketiganya.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa, suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu telah disepakati. Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan diantara pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud luas tidak hanya sebatas perjanjian, tetapi perjanjian jatuhan putusan hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak satu pihak saja dan saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁶

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum merupakan suatu tatanan sosial yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang sesuai sehingga dapat membentuk keselarasan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan tiap individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai bersifat umum.¹⁷

Selanjutnya konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, permulaan diantaranya tentang keadilan juga perdamaian. Keadilan

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, h. 217-218

¹⁷ Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, h. 12)

bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan diirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud suatu relevansi sehingga pada kesimpulannya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian terhadap konflik kepentingan tersebut bila tercapai melalui suatu tatanan yang memenuhi suatu kepentingan dengan merelakan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu titik temu menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Konsep keadilan dan legalitas. Untuk mengukuhkan suatu dasar yang kokoh terhadap suatu tatanan sosial tertentu, Hans Kelsen memberi pengertian “Keadilan” bermakna legalitas. Suatu peraturan semestinya dikatakan “adil” bilamana tepat diterapkan, sementara itu suatu peraturan dapat dikatakan “tidak adil” bila digunakan pada suatu kasus tetapi tidak digunakan pada kasus lain yang sejenis. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang dipakai dalam hukum nasional bermakna bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum terhadap peraturan hukum nasional lainnya berdasarkan tingkatan dan peraturan hukum itu memiliki keterikatan terhadap materi isi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁸

Berdasarkan teori keadilan tentang pemberitahuan pengambilalihan saham yang sehat yaitu suatu keadilan yang didambakan dalam hukum terutama berkaitan dengan demokrasi ekonomi yang

¹⁸ Ibid, h. 14

mengharapkan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berperan di dalam proses pembuatan dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif serta efisien sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan berjalannya ekonomi pasar yang wajar.

2. Kerangka Konseptual

- a. Tinjauan merupakan kegiatan meringkas sejumlah data untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipahami dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum.²⁰

¹⁹ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, h. 10

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 88

- b. Keterlambatan yaitu waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan yang menyebabkan suatu kegiatan menjadi tertunda atau tidak diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan. Keterlambatan notifikasi (pemberitahuan) adalah keterlambatan yang dilakukan pihak yang melakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan kepada pihak yang berwenang mengawasi kegiatan korporasi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Keterlambatan notifikasi (pemberitahuan) berarti lewatnya batas waktu yang ditentukan untuk melaksanakan pemberitahuan atas suatu tindakan perusahaan.
- c. Notifikasi (pemberitahuan) yaitu pemberitahuan secara tertulis melalui formulir yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
- d. Pengambilalihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
- e. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam suatu perusahaan. Artinya jika seseorang membeli saham suatu perusahaan berarti telah menyertakan modal ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli.

Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menambah modal disetor perusahaan tersebut.²¹

- f. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

F. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengatakan “Penelitian hukum pada dasarnya yaitu suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika juga pemikiran memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian berusaha memberi suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari suatu gejala bersangkutan”.²²

Metode dalam penelitian memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian meliputi kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis serta menyusun penelitian berdasarkan fakta maupun gejala ilmiah. Adapun metode penulisan yang digunakan penulis bersumber dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan

²¹ SaIeh Basir dan H.M. Fakhrudin, 2005. *Aksi Korporasi Strategi Untun Meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, Salemba Empat, Jakarta, h. 18

²² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.

cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, putusan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan atau data sekunder, yakni terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti.²³ Dengan menggunakan metode penulisan hukum yuridis normatif bertujuan agar mampu menelaah mengenai penerapan hukum keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum Primer, yaitu Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas.²⁴ Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan d

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, h.52

²⁴ Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h.36

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara kepastakaan (*library research*). Studi kepastakaan merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan pendukung lainnya.

4. Metode Pendekatan

lalah sebuah metode penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan pengambilalihan saham. Dalam menggunakan metode pendekatan perundang-undangan peneliti sangat perlu untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun dalam 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk menerangkan ruang lingkup permasalahan yang diteliti dan pelajari dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, permasalahan permasalahan atau perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini berisi tinjauan umum hukum persaingan usaha, tinjauan pengambilalihan dan pemberitahuan pengambilalihan, serta tinjauan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB III Pengambilalihan Yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada bagian bab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama “Bagaimana pengambilalihan saham perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat?”

BAB IV Penerapan Hukum Persaingan Usaha Atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham

Pada bagian bab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua “Bagaimana penerapan hukum persaingan usaha atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham pada PT Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT Ciliandry Anky Abadi (Studi Putusan Nomor 05/KPPU-M/2019)?”

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab ini, peneliti akan memberi kesimpulan dari pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian memberikan saran untuk penelitian ini.

